

**PENGARUH DISKRIMINASI DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP
PERSEPSI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI MENGENAI PENGGELAPAN PAJAK
DI KOTA SIDOARJO BARAT**

(Studi Kasus Pada WPOP yang memiliki usaha di KPP Pratama Sidoarjo Barat)

Agnes Yepta Bianca R¹

Email: agnesyepta@gmail.com

Alvy Mulyaning Tyas²

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Indonesia

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh diskriminasi dan pemeriksaan pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Penggelapan pajak adalah usaha/cara wajib pajak untuk mengurangi atau bahkan menghapus jumlah pajak yang terutang. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Sidoarjo Barat. Metode pengambilan sampel dilakukan dengan teknik accidental sampling. Sampel penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha di Kota Sidoarjo Barat yang berjumlah 87 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan diskriminasi dan pemeriksaan pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Secara parsial diskriminasi dan pemeriksaan berpegaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

Kata Kunci: Diskriminasi; Pemeriksaan Pajak; Penggelapan Pajak.

ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze the effect discrimination and tax audit on taxpayers' perceptions of income tax evasion. Tax evasion is a taxpayer's way of reducing or even eliminating the amount of tax owed. The population in this study is individual taxpayers' registered in KPP Pratama Sidoarjo Barat. The sampling method was performed by an accidental sampling technique. The sample of this study amounts to 87 individual taxpayers' doing business in the city of Sidoarjo Barat. The result of this study prove that discrimination and tax audit simultaneously have a significant effect on taxpayers' perception of tax. Partially discrimination and tax audit has a significant effect on taxpayers' perception of tax evasion.

Keywords: Discrimination; Tax Audit; Tax Evasion.

I. LATAR BELAKANG

Perkembangan ekonomi suatu negara khususnya negara berkembang tidak dapat lepas dari peran pemerintah dalam menentukan berbagai kebijakan ekonomi makro. Negara membutuhkan dana untuk mendanai semua kegiatan yang akan dilakukan dan dana tersebut berasal dari pendapatan pemerintah. Namun dalam praktiknya, selama ini penerimaan pemerintah di sektor pajak belum maksimal sama sekali. Seadangkan seperti diketahui, penerimaan negara terbesar berasal dari sektor pajak (Hartono, 2017:1). Menurut Soemitro (2016:1), pajak adalah iuran (imbalan) yang dilakukan oleh orang-orang kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Berbagai cara dilakukan wajib pajak untuk menghindari kewajibannya, baik dengan cara yang diperbolehkan oleh undang – undang ataupun cara yang melanggar peraturan dalam undang – undang yang biasa di sebut dengan *Tax Evasion*. Salah satu kecurangan yang sering terjadi dalam kasus penghindaran pajapenghindaran pajak adalah penggelapan pajak. Penggelapan pajak secara umum bersifat melawan hukum dan merupakan perbuatan sengaja tidak melapor secara lengkap dan benar seluruh penghasilannya dalam SPT, atau menyampaikan data– data palsu. Adanya penggelapan pajak tersebut dipengaruhi oleh berbagai hal misalnya kurangnya ketegasan pemerintah dalam menanggapi kecurangan dalam hal membayar pajak, sehingga wajib pajak tersebut merasa punya peluang untuk melakukan hal tersebut.

Berdasarkan Undang – Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 Ayat 3, diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, dan pengecualian yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, keyakinan politik, bahasa, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya. Perlakuan pajak yang berbeda oleh aparat pajak juga akan cenderung terjadi penyimpangan perilaku wajib pajak, berupa penggelapan pajak. Perlakuan ini akan dianggap sesuatu yang etis.

Salah satu upaya pemerintah dalam menangani kecurangan dalam perpajakan yaitu dengan cara melaksanakan pemeriksaan pajak, karena pada masa kini banyak sekali terjadi kecurangan–kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak, salah satunya dengan cara memanipulasi pendapatan atau penyelewengan dana pajak. Pemeriksaan pajak adalah kegiatan mengolah data secara objektif dan proporsional dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan (Waluyo, 2016:65). Meskipun sudah dilakukan pemeriksaan perlakuan ini tidak bisa menjamin seseorang untuk tidak melakukan penggelapan. Seperti yang dikatakan Ardian & Purnomo (2015) penggelapan pajak merupakan upaya atau cara yang digunakan oleh wajib pajak untuk menghindari kewajiban yang sebenarnya, dan merupakan tindakan yang melanggar peraturan perpajakan. Di Indonesia sendiri sudah sering terjadi kasus penggelapan dana pajak dan dari berbagai kasus tersebut dapat dikatakan bahwa mereka sebenarnya mengetahui aturan yang berlaku, tetapi mereka mengabaikan aturan yang berlaku dan terus melakukan penggelapan pajak, yang menunjukkan bahwa mereka memiliki etika yang buruk (Maghfiroh & Fajarwati, 2016).

Sehingga kasus seperti ini juga yang akan membuat kepercayaan masyarakat terhadap petugas pajak menjadi turun karena uang yang dikeluarkan oleh wajib pajak justru disalahgunakan. Kasus penggelapan pajak tidak hanya datang dari petugas pajak, namun munculnya keinginan untuk meminimalkan beban pajak sering terjadi pada wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan (Pulungan, 2015).

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut (1) Apakah diskriminasi dan

pemeriksaan pajak berpengaruh secara simultan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha mengenai penggelapan pajak? (2) Apakah diskriminasi berpengaruh secara parsial terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha mengenai penggelapan pajak? (3) Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh secara parsial terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha mengenai penggelapan pajak?

II. TINJAUAN TEORETIS

Pajak

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perpajakan menjelaskan bahwa pajak merupakan “Kontribusi wajib kepada negara oleh wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan dan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya keamkmuran rakyat”. Sedangkan pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH adalah iuran masyarakat keapda negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat kontraprestasi secara langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran negara yang bersifat umum.

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat (1), pajak adalah pemberian wajib kepada negara yang bersifat memaksa sesuai dengan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan bersama agar terciptanya kemakmuran rakyat.

Wajib Pajak

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketetntuan Umum Perpajakan yang menjelaskan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak bukan hanya bagi orang yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) saja, namun juga bagi yang sudah memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak meskipun belum memiliki NPWP.

Menurut Waluyo dalam buku Perpajakan Indonesia (2016:516) Wajib Pajak adalah Orang pribadi dan Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Fungsi Pajak

Dalam buku Mardiasmo (2016:4) menerangkan bahwa terdapat dua fungsi pajak. Adapun dua fungsi tersebut yaitu:

a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana yang diperuntukkan untuk menutup biaya yang harus dikeluarkan pemerintah dalam

menjalankan pemerintahannya. Fungsi *Budgetair* inilah yang menjadi fungsi utama pajak.

- b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)
Fungsi pajak yang secara tidak langsung dapat mengatur dan menggerakkan sarana perekonomian nasional yang produktif.

Sistem Pemungutan Pajak

Suatu negara mengharapkan memiliki suatu sistem perpajakan yang sempurna, agar apa yang menjadi tujuan dari suatu pemerintahan negara dapat tercapai. Setiap usaha penyempurnaan memerlukan suatu perubahan, baik secara parsial maupun secara keseluruhan atau mendasar. Begitu pula dengan sistem perpajakan.

Dalam bukunya Mardiasmo (2016:9-10), sistem pemungutan pajak diantaranya:

- a. *Official Assessment System*
Adalah suatu sistem pemungutan yang mempunyai wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang wajib pajak. Ciri-cirinya:
 - 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
 - 2) Wajib pajak bersifat pasif.
 - 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
- b. *Self Assessment System*
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang mempunyai wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya:
 - 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
 - 2) Wajib Pajak Aktif, mulai menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
 - 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
- c. *Withholding System*
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak.
Ciri-cirinya:
 - 1) Wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu selain fiskus dan wajib pajak.

Persepsi

Sesuai dengan kata persepsi dalam KBBI (2017:125) “persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu”. Dari arti kata diatas persepsi dapat menunjukkan mengenai pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dari menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi juga penting untuk diketahui karena persepsi berfungsi untuk penuntun perilaku. Dari hal diatas dapat diketahui bahwa persepsi adalah proses tanggapan yang alami setiap orang dalam memahami setiap informasi tentang lingkungannya melalui panca indera.

Persepsi menurut Solomon (2016:68), persepsi merupakan proses dimana informasi yang diterima oleh seseorang dipilih, kemudian diatur dan akhirnya diinterpretasikan. Proses penentuan yang kompleks tersebut berhubungan dengan penyeimbangan pertimbangan baik dari sisi dalam ataupun luar yang disifati oleh kombinasi unik dari pengalaman dan pembelajaran dari masing-masing individu, sehingga masing-masing individu dapat memutuskan tentang tindakan atau pikiran yang harus dilakukan dalam situasi tertentu.

Diskriminasi Pajak

Menurut Shadily (2017:11) diskriminasi pajak adalah perbedaan yang merugikan bagi yang terdiskriminasi. Diskriminasi pajak biasanya digunakan untuk melukiskan suatu tindakan dari pihak mayoritas yang dominan dalam hubungannya dengan minoritas yang lemah, sehingga dapat dikatakan bahwa perilaku mereka itu bersifat tidak bermoral dan tidak demokratis. Menurut Tumewu dan Wahyuni (2018) diskriminasi dalam perpajakan menunjukkan pada kondisi dimana pemerintah memberikan pelayanan perpajakan dengan tidak seimbang terhadap masyarakat maupun wajib pajak.

Pemeriksaan Pajak

Definisi pemeriksaan pajak menurut Mardiasmo (2016:62) adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sedangkan menurut Hayati (2016:334) pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan pajak.

Penggelapan Pajak

Menurut Rahayu (2017:202) mendefinisikan penggelapan pajak merupakan usaha aktif yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk mengurangi atau menghilangkan beban pajak yang ilegal secara ilegal karena melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan menurut Pohan (2017:81) penggelapan pajak adalah upaya wajib pajak dengan penghindaran pajak terutang secara ilegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya, namun cara ini tidak aman bagi wajib pajak, dimana metode dan teknik yang digunakan sebenarnya tidak dalam koridor Undang-undang dan Peraturan Perpajakan itu


sendiri. Menurut Halim, Bawono dan Dara (2016:8) penggelapan pajak adalah manipulasi legal terhadap sistem perpajakan untuk mengelak dari pembayaran pajak.

Penelitian Sebelumnya

Penelitian pertama oleh Prielly Natasya Kartini Widjaja, Linda Lambey, dan Stanley Kho Walandouw (2017) meneliti Pengaruh Diskriminasi dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada WPOP di KPP Pratama Bitung). Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa diskriminasi tidak berpengaruh terhadap penggelapan. Sedangkan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak; Penelitian kedua oleh Charles Silaen (2015) meneliti Pengaruh Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi dan Informasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perpajakan, diskriminasi, teknologi dan informasi berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak; Penelitian ketiga oleh Purwanto, Teti Sulaeha, dan Hasna Safira (2018) meneliti Pengaruh *Self Assessment System* dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Tax Evasion (Penggelapan Pajak) (Studi Kasus pada Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Sumedang). Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *self assessment system* dan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap Tax Evasion (Pajak Penggelapan); Penelitian keempat oleh Raden Devri Ardian dan Dedi Pratomo (2015) meneliti Pengaruh Sistem Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak Oleh Wajib Pajak Badan (Studi Pada KPP Pratama Wilayah Kota Bandung). Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem perpajakan dan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap Tax Evasion (Pajak Penggelapan); Penelitian kelima oleh Tia Monica, Anton Arisman (2018) meneliti Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada KPP Pratama Seberang Ulu Kota Palembang). Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi Pajak berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian di atas, maka secara singkat, maka secara ringkas hubungan antara variabel diskriminasi dan pemeriksaan pajak terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak dapat digambarkan dalam kerangka konseptual pada gambar sebagai berikut :



Gambar 1: Kerangka Konseptual

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Diskriminasi Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak

Diskriminasi pajak adalah adanya suatu perlakuan tidak adil yang dilakukan oleh pihak fiskus kepada wajib pajak terhadap perorangan atau kelompok, berdasarkan sesuatu yang biasanya bersifat kategorial seperti agama, suku bangsa, keyakinan politik atau kelas-kelas sosial yang terkait dengan perpajakan. Pemeriksaan pajak yang dilakukan dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Pemeriksaan pajak secara rutin mempunyai pengaruh untuk menghalang-halangi wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Jadi, semakin rutin pemeriksaan pajak, maka persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak semakin tidak etis untuk dilakukan. Berdasarkan teori tersebut hasil penelitian yang dilakukan oleh Widjaja, Lambey, dan Walandouw (2017); Purwanto, Sulaeha, dan Hasna (2018); Ardian dan Pratomo (2015) yang mengatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Dan hasil penelitian yang dilakukan oleh Silaen (2015); Monica dan Arisman yang mengatakan bahwa diskriminasi berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Dengan demikian dalam upaya mengurangi penggelapan pajak, pemerintah perlu melakukan perbaikan sistem yang lebih baik lagi dan lebih mempertegas sistem perpajakan. Intensitas pemeriksaan pajak yang harus lebih ditingkatkan, menghindarkan kemungkinan diskriminasi terhadap wajib pajak dengan cara senantiasa meningkatkan keadilan di bidang perpajakan, serta menerapkan tindakan kontrol yang lebih baik dan lebih tegas untuk mendeteksi kemungkinan terjadinya penggelapan pajak.

H1: Diskriminasi Pajak dan Pemeriksaan Pajak Berpengaruh Simultan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak

Pengaruh Diskriminasi Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak

Berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat 3, diskriminasi adalah pembatasan, pelecehan atau pengecualian yang

langsung maupun tidak langsung yang didasarkan perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibatkan pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya. Sesuatu hal dapat dikatakan diskriminasi apabila suatu kebijakan yang telah dibuat dan hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. Secara teori apabila diskriminasi yang terjadi di Indonesia tinggi maka masyarakat akan cenderung melakukan penyelewengan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Silaen (2015); Monika dan Arisman (2018) yang menunjukkan hasil bahwa diskriminasi berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai pengelapan pajak. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat diskriminasi mengenai perpajakan di Indonesia maka semakin tinggi pula wajib pajak tidak beretika melakukan tindakan pengelapan pajak. Sebaliknya semakin rendah tingkat diskriminasi maka wajib pajak akan beretika dan pengelapan pajak akan menurun.

H2 : Diskriminasi Pajak Berpengaruh Secara Parsial Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Pengelapan Pajak

Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Pengelapan Pajak

Pemeriksaan pajak dilaksanakan dalam rangka melaksanakan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan pajak dilakukan agar dapat mendeteksi kemungkinan kecurangan yang dilakukan wajib pajak sehingga berpengaruh pada pengelapan pajak. Dengan demikian, apabila intensitas pemeriksaan pajak semakin sering dilakukan, maka wajib pajak akan semakin enggan untuk melakukan pengelapan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Widjaja, Lambey, dan Walandouw (2017); Purwanto, Sulaeha, dan Safira (2018); Ardian dan Purwanto (2015) yang menunjukkan hasil bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap pengelapan pajak. Dapat disimpulkan bahwa intensitas pemeriksaan pajak semakin menjadi alat evaluasi untuk menerapkan pemeriksaan pajak sesuai dengan penerapan perundang-undangan perpajakan.

H3 : Pemeriksaan Pajak Berpengaruh Secara Parsial Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Pengelapan Pajak

III. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran Populasi Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif yang diperoleh dari hasil jawaban responden yang diterima dan dianalisis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, dengan variabel independen adalah diskriminasi dan pemeriksaan pajak, sedangkan variabel dependen adalah pengelapan pajak. Menurut (Sugiyono, 2017:119) menyatakan bahwa wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi, populasi bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek itu. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib orang pribadi yang memiliki usaha dan terdaftar dalam KPP Pratama Sidoarjo Barat.

Teknik Pengambilan Sampel

Menurut (Sugiyono, 2018:120) menyatakan bahwa sampel adalah sebagian populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh sampel. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik *accidental sampling*. Adapun sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha yang terdaftar pada KPP Pratama Sidoarjo Barat.

Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah berupa data primer. Pengumpulan data yang diperoleh melalui penelitian lapangan sehingga peneliti memperoleh data secara langsung menggunakan kuesioner yang dilakukan dan dikumpulkan langsung oleh peneliti. Selain itu, data yang digunakan untuk mendukung hasil penelitian berasal dari buku, jurnal, dan berbagai sumber lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Data yang di dapat berupa diskriminasi, pemeriksaan pajak, dan penggelapan pajak. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari KPP Pratama Sidoarjo Barat.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Diskriminasi

Diskriminasi merupakan perlakuan yang tidak sama terhadap perorangan atau kelompok, berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorial atau atribut-atribut khas, seperti berdasarkan ras, suku bangsa, agama, atau keanggotaan kelas sosial. Pengertian yang luas tersebut memperlihatkan bahwa jangkauan diskriminasi dapat terjadi dalam bentuk pada setiap bidang kehidupan secara langsung maupun tidak langsung tak terkecuali dalam hal bidang perpajakan di Indonesia. Secara teori apabila diskriminasi yang terjadi di Indonesia tinggi maka masyarakat akan cenderung melakukan penyelewengan pajak.

Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Penggelapan Pajak

Penggelapan Pajak adalah upaya wajib pajak menghindari pajak terutang secara ilegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya.

Teknik Analisis Data

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif dilakukan bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Analisis deskriptif dilakukan dengan menggunakan statistik deskriptif yang menghasilkan nilai rata-rata, maksimum, minimum, dan standard deviasi untuk mendeskripsikan variabel penelitian sehingga secara kontekstual dapat dengan mudah dimengerti.

Uji Instrumen Data

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur seberapa sah dan benarnya suatu kuesioner. Kuesioner dinyatakan valid apabila pertanyaan yang terdapat di kuesioner mampu mengungkapkan apa yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Suatu kuesioner tidak akan berguna jika instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data tidak memiliki tingkat kesahihan (*validity*) dan tingkat keandalan (*reliability*). Uji validitas ini dilakukan dengan cara menghitung korelasi antara nilai yang diperoleh dari pertanyaan-pertanyaan yang

disebut dengan *pearson correlation*. Apabila nilai signifikansi dibawah 0,05 maka data yang diperoleh valid (Ghozali, 2018:52).

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur variabel-variabel yang digunakan bebas dari kesalahan sehingga hasil yang didapatkan tetap konsisten meskipun diuji berkali-kali. Suatu kuesioner dikatakan reliabel apabila jawaban responden terhadap pertanyaan tetap stabil atau konsisten dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas yang baik akan menghasilkan data yang dapat dipercaya. Untuk mengetahui reliabel atau tidaknya suatu variabel, dalam penelitian ini menggunakan uji statistik *Cronbach Alpha*. Suatu variabel dinyatakan reliabel jika nilai *Cronbach Alpha* > 0,60 (Ghozali, 2018:45).

Analisis Regresi Linier Berganda

Secara umum, analisis regresi berganda digunakan oleh peneliti, bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen, bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediator di manipulasi (di naik turunnya nilainya), jadi analisis regresi linier berganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal dua (Sugiyono, 2018:307). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah teknik analisis regresi berganda. Analisis regresi linier berganda digunakan sebagai alat analisis statistik karena penelitian ini dirancang untuk meneliti variabel-variabel yang mempengaruhi dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Adapun perumusan model yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan :

- Y = Penggelapan Pajak
- a = Konstanta
- b1 = Koefisien Diskriminasi
- b2 = Koefisien Pemeriksaan Pajak
- X1 = Diskriminasi
- X2 = Pemeriksaan Pajak
- e = Error

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah sebuah model regresi variabel terikat dan variabel bebas mempunyai distribusi normal atau tidak. Persamaan regresi dikatakan baik jika mempunyai data variabel independen dan variabel dependen berdistribusi normal atau mendekati normal. Uji normalitas juga bertujuan untuk melihat konstribusi dari variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas) (Ghozali, 2018:111)

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak mengandung multikolinearitas atau tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Teknik yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi dapat dilihat dari nilai *tolerance* dimana apabila mempunyai nilai $VIF = 10$ dan nilai *tolerance* = 0,1 maka model regresi bisa dikatakan bebas dari gejala multikolinearitas (Ghozali, 2018:107).

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variabel *variance* dan residual satu pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Pengujiannya dilakukan dengan uji *glejser* yang meregresi variabel bebas terhadap variabel residual mutlak dengan signifikansi $> 5\%$ (0,05) apabila tidak ada variabel yang signifikan secara statistik maka regresi tersebut tidak mengandung heteroskedastisitas (Ghozali, 2018:142).

Pengujian Hipotesis

Uji R² (Koefisien Determinasi)

Koefisien determinasi R² digunakan untuk mengukur suatu nilai yang menggambarkan seberapa besar perubahan atau variasi dari variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh perubahan atau variasi dari variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Uji empiris didapat nilai *adjusted R²* negatif, maka nilai *adjusted R²* dianggap bernilai nol. Secara sistematis jika nilai $R^2 = 1$, maka $adjusted\ R^2 = R^2 = 1$ sedangkan jika nilai $R^2 = 0$, maka $adjusted\ R^2 = (1-k)/(n-k)$. Jika $k > 1$, maka *adjusted R²* akan bernilai negatif (Ghozali, 2018:96).

Uji Statistik F

Uji signifikansi simultan atau sering disebut uji F digunakan untuk mengetahui apakah model yang terdiri dari semua variabel independen mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Untuk menguji ketepatan model menentukan dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5%, jika nilai $sig \leq 0,05$ maka artinya variabel independen (X) secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen (Y) (Ghozali, 2018:98).

Uji Statistik t

Uji signifikansi secara parsial atau sering kali disebut uji t bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Jika nilai $sig \leq 0,05$ maka artinya variabel independen (X) secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen (Y) (Ghozali, 2018:98).

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Hasil Penelitian

Analisis deskriptif dilakukan dengan menggunakan statistik deskriptif yang menghasilkan nilai rata-rata, maksimum, minimum, dan standard deviasi untuk mendeskripsikan variabel penelitian sehingga secara kontekstual dapat dengan mudah dimengerti. Hasil statistik deskriptif dari masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

Tabel 1:
Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Diskriminasi Pajak	87	18	25	20,79	1,881
Pemeriksaan Pajak	87	31	40	34,43	2,385
Penggelapan Pajak	87	29	40	33,45	2,892
Valid N (listwise)	87				

Sumber: Output SPSS 23

Berdasarkan tabel 1 tersebut dapat dilihat bahwa sampel yang digunakan sebanyak 87 sampel. Dengan demikian dalam tabel diatas menunjukkan rata-rata jumlah Diskriminasi sebesar 20,79 dengan standard deviasi sebesar 1,881, nilai maksimum sebesar 25 sedangkan nilai minimum sebesar 18. Rata-rata jumlah Pemeriksaan Pajak sebesar 34,43 dengan standard deviasi sebesar 2,385, nilai maksimum sebesar 40 sedangkan nilai minimum sebesar 31. Rata-rata jumlah Penggelapan Pajak adalah sebesar 33,45 dengan standard deviasi sebesar 2,892, nilai maksimum dari Penggelapan Pajak adalah sebesar 40, sedangkan nilai minimum sebesar 29.

Uji Instrumen Data

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidak validnya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika setiap item pertanyaan pada kuesioner mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Syarat minimum yang mempengaruhi apakah item pada kuesioner penelitian tersebut valid atau tidak balid yaitu dengan cara melihat hasil tarif signifikansi yang dihasilkan dalam suatu penelitian. Tarif signifikan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 5% atau 0,05. Hasil uji validitas dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2:
Uji Validitas

Variabel Diskriminasi Pajak			
Butir	Sig. (2-tailed)	Sig. 5%	Keterangan
1.	0,000	0,05	Valid
2.	0,000	0,05	Valid
3.	0,000	0,05	Valid
4.	0,000	0,05	Valid
5.	0,000	0,05	Valid
Variabel Pemeriksaan Pajak			
Butir	Sig. (2-tailed)	Sig. 5%	Keterangan
1.	0,000	0,05	Valid
2.	0,000	0,05	Valid
3.	0,000	0,05	Valid
4.	0,000	0,05	Valid
5.	0,000	0,05	Valid
6.	0,000	0,05	Valid
7.	0,000	0,05	Valid

8.	0,000	0,05	Valid
Variabel Penggelapan Pajak			
1.	0,000	0,05	Valid
2.	0,000	0,05	Valid
3.	0,000	0,05	Valid
4.	0,000	0,05	Valid
5.	0,000	0,05	Valid
6.	0,000	0,05	Valid
7.	0,000	0,05	Valid
8.	0,000	0,05	Valid

Sumber : Output SPSS 23

Berdasarkan hasil uji tersebut dapat dijelaskan bahwa semua butir pertanyaan pada variabel diskriminasi, pemeriksaan pajak berada pada tingkat signifikan dibawah 0,05 dan dapat disimpulkan bahwa semua pertanyaan dalam indikator variabel penelitian ini (Diskriminasi, Pemeriksaan Pajak, dan Penggelapan Pajak) adalah Valid.

Uji Reliabilitas

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh hasil pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama. Suatu instrumen dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach Alpha* > 0,60 dan sebaliknya jika nilai *Cronbach Alpha* < 0,60 variabel dikatakan tidak reliabel. Hasil uji reliabilitas dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3:
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>	Pembandingan	Keterangan
Diskriminasi Pajak	0,642	0,642 > 0,60	Valid
Pemeriksaan Pajak	0,651	0,651 > 0,60	Valid
Penggelapan Pajak	0,746	0,746 > 0,60	Valid

Sumber: Output SPSS 23

Berdasarkan hasil uji tersebut dapat diketahui bahwa masing-masing variabel Diskriminasi, Pemeriksaan Pajak dan Penggelapan Pajak, ternyata diperoleh hasil *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,6. Dengan demikian, maka hasil keseluruhan variabel adalah Reliabel.

Pengujian Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah sebuah model regresi variabel terikat dan variabel bebas mempunyai distribusi normal atau tidak. Persamaan regresi dikatakan baik jika mempunyai data variabel independen dan variabel dependen berdistribusi normal atau mendekati normal. Uji normalitas juga bertujuan untuk melihat kontribusi dari variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas) (Ghozali, 2018:111).

Tabel 4:
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		87
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,72863072
Most Extreme Differences	Absolute	,069
	Positive	,053
	Negative	-,069
Test Statistic		,069
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : Output SPSS 23

Berdasarkan uji statistik yang dilakukan, data dalam penelitian ini memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05 ($0,200 > 0,05$). Hal ini menunjukkan data dalam penelitian ini berdistribusi secara normal. Dengan demikian dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya yaitu uji hipotesis.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak mengandung multikolinieritas atau tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Teknik yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi dapat dilihat dari nilai *tolerance* dimana apabila mempunyai nilai $VIF = 10$ dan nilai *tolerance* = 0,1 maka model regresi bisa dikatakan bebas dari gejala multikolinieritas (Ghozali, 2018:107). Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat sebagai berikut:

Berdasarkan hasil berikut dapat disimpulkan bahwa Diskriminasi Pajak (X1) mempunyai *Tolerance* $0,497 > 0,1$ dan nilai $VIF 2,012 < 10$ sehingga bebas dari Multikolinieritas. Pemeriksaan Pajak (X2) mempunyai nilai *Tolerance* $0,497 > 0,1$ dan nilai $VIF 2,012 < 10$ sehingga bebas dari Multikolinieritas.

Tabel 5:
Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-,273	1,655		-,165	,870
Diskriminasi Pajak	-,004	,086	-,006	-,041	,967
Pemeriksaan Pajak	,050	,068	,113	,733	,466

a. Dependent Variable: ABS_RESIDUAL

Sumber : Output SPSS 23

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variabel *variance* dan residual satu pengamatan yang lain. model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heterokedastisitas. Pengujiannya dilakukan dengan uji *glejser* yang meregresi variabel bebas terhadap variabel residual mutlakny dengan signifikansi $> 5\%$ (0,05) apabila tidak ada variabel yang signifikan secara statistik maka regresi tersebut tidak mengandung heterokedastisitas (Ghozali, 2018:142). Hasil uji heterokedastisitas adalah sebagai berikut:

Tabel 7:
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Coefficients ^a						Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Tolerance	VIF	
	B	Std. Error	Beta					
1 (Constant)	,475	2,737		,173	,863			
Diskriminasi Pajak	,467	,142	,304	3,286	,001	,497	2,012	
Pemeriksaan Pajak	,676	,112	,557	6,023	,000	,497	2,012	

a. Dependent Variable: Penggelapan Pajak

Sumber : Output SPSS 23

Berdasarkan pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa Variabel Diskriminasi Pajak mempunyai hasil bahwa nilai signifikan $0,967 > 0,05$. Variabel Pemeriksaan Pajak mempunyai hasil bahwa nilai signifikan $0,466 > 0,05$ sehingga semua variabel terbebas dari Heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependent, bila 2 atau lebih variabel independent sebagai factor predictor dimanipulasi (di naik turunkan nilainya). Berdasarkan hasil perhitungan dengan SPSS diperoleh output sebagai berikut:

Tabel 8:
Analisis Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,475	2,737		,173	,863
Diskriminasi Pajak	,467	,142	,304	3,286	,001
Pemeriksaan Pajak	,676	,112	,557	6,023	,000

a. Dependent Variable: Penggelapan Pajak

Sumber: Output SPSS 23

Nilai konstanta sebesar 0,475 bernilai positif mengidentifikasi bahwa variabel Diskriminasi dan Pemeriksaan Pajak bernilai 0 persen atau tidak mengalami perubahan . Koefisien regresi variabel Diskriminasi (X1) sebesar 0,467 artinya bahwa setiap kenaikan diskriminasi sebesar 1 kali, maka persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak akan bertambah sebesar 0,467 poin. Koefisien regresi variabel Pemeriksaan Pajak (X2) sebesar 0,676 artinya bahwa setiap kenaikan pemeriksaan pajak sebesar 1 kali, maka persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak akan bertambah sebesar 0,676 poin

Uji F

Uji signifikansi simultan atau sering disebut uji F digunakan untuk mengetahui apakah model yang terdiri dari semua variabel independen mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Untuk menguji ketepatan model menentukan dengan menggunakan tingkat signifikan sebesar 5%, jika nilai sig ≤ 0,05 maka artinya variabel independen (X) secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen (Y) (Ghozali, 2018:98). Hasil pengujian diperoleh sebagai berikut:

Tabel 9:
Hasil Uji Statistik F
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	462,535	2	231,268	75,595	,000 ^b
	Residual	256,982	84	3,059		
	Total	719,517	86			

a. Dependent Variable: Penggelapan Pajak

b. Predictors: (Constant), Pemeriksaan Pajak, Diskriminasi Pajak

Sumber : Output SPSS 23

Berdasarkan hasil uji signifikan menunjukkan bahwa uji ANOVA atau *F test* didapat nilai F hitung sebesar 75,595 dengan probabilitas 0,000. Karena probabilitas tersebut jauh lebih kecil dari 0,05, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak atau dapat dikatakan bahwa semua variabel independen yang dimasukkan secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak

Uji t

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh suatu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi-variasi variabel dependen (Ghozali, 2018:98). Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima dan juga dengan melihat nilai probabilitas signifikansi jika nilai probabilitas signifikansi > 0,05 maka H_0 diterima dan H_a ditolak. jika nilai probabilitas signifikansi < 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima artinya variabel tersebut merupakan variabel penjelas yang signifikan terhadap variabel dependent. Hasil pengujian diperoleh sebagai berikut :

Tabel 10:
Hasil Uji Statistik t
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,475	2,737		,173	,863
	Diskriminasi Pajak	,467	,142	,304	3,286	,001
	Pemeriksaan Pajak	,676	,112	,557	6,023	,000

a. Dependent Variable: Penggelapan Pajak

Sumber: Output SPSS 23

Hasil uji t untuk Diskriminasi (X1) terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (Y) menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0.001, nilai ini lebih kecil dari 0.05 ($0.001 < 0.05$). Hasil uji t untuk Pemeriksaan Pajak (X2) terhadap Penerimaan Tunggakan Pajak (Y) menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0.000, nilai ini lebih kecil dari 0.05 ($0.000 < 0.05$). Maka dapat diambil kesimpulan bahwa variabel diskriminasi dan pemeriksaan pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak di KPP Pratama Sidoarjo Barat.

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 11:
Hasil Analisis Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,802 ^a	,643	,634	1,749

a. Predictors: (Constant), Pemeriksaan Pajak, Diskriminasi Pajak

Sumber: Output SPSS 23

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat hasil analisis koefisien determinasi secara simultan angka *R Square* sebesar 0,643 yang berarti bahwa variabel diskriminasi dan pemeriksaan pajak mampu menjelaskan persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak sebesar 63,4%. Sedangkan sisanya 36,6% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini yaitu seperti keadilan, sistem perpajakan, dan kualitas pelayanan.

PEMBAHASAN

Pengaruh Diskriminasi Pajak dan Pemeriksaan Pajak Secara Simultan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak

Berdasarkan hasil analisis Uji F diperoleh F hitung sebesar 75,595 dengan nilai probabilitas 0,000. Dari hasil tersebut dapat menunjukkan bahwa diskriminasi pajak dan pemeriksaan pajak berpengaruh secara simultan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

Dengan demikian dalam upaya mengurangi penggelapan pajak, pemerintah perlu melakukan perbaikan sistem yang lebih baik lagi dan lebih mempertegas undang-undang perpajakan. Intensitas pemeriksaan pajak yang harus lebih ditingkatkan, menghindarkan kemungkinan terjadinya diskriminasi terhadap wajib pajak dengan cara senantiasa meningkatkan keadilan di bidang perpajakan, serta menerapkan tindakan kontrol yang lebih baik dan lebih tegas untuk mendeteksi kemungkinan terjadinya penggelapan pajak.

Pengaruh Diskriminasi Pajak Secara Parsial Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak

Berdasarkan analisis regresi linear berganda untuk variabel diskriminasi mempunyai tingkat signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa diskriminasi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa diskriminasi merupakan faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam melakukan penggelapan pajak.

Apabila semakin tinggi tingkat diskriminasi dalam perpajakan maka perilaku penggelapan pajak cenderung dianggap sebagai perilaku yang etis atau wajar dilakukan. Kebijakan diperbolehkannya zakat sebagai faktor pengurang kewajiban perpajakan dan adanya zona bebas pajak hanya akan menguntungkan sebagian kelompok masyarakat saja. Sehingga akan mengakibatkan kecemburuan pada masyarakat yang tidak menerima keuntungan dari kebijakan tersebut, yang nantinya akan mengakibatkan tindakan penggelapan pajak.

Alasannya karena wajib pajak merasa perilaku pendiskriminasian di Indonesia masih ada, baik itu pendiskriminasian dan tebang pilih kepada wajib pajak dalam penegakan hukum perpajakan. Apabila masyarakat atau wajib pajak merasakan pendiskriminasian yang dilakukan aparat pajak itu tinggi, maka wajib pajak akan cenderung melakukan penggelapan pajak.

Pengaruh Pemeriksaan Pajak Secara Parsial Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak

Berdasarkan analisis regresi linear berganda untuk variabel pemeriksaan pajak mempunyai tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penggelapan pajak. Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa semakin tinggi pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus maka sikap wajib pajak terhadap penggelapan pajak semakin rendah.

Berdasarkan data yang diperoleh, pemeriksaan pajak di Sidoarjo Barat cukup tinggi. Pemeriksaan pajak juga digunakan sebagai alat kontrol untuk mendisiplinkan wajib pajak agar mereka semua patuh untuk membayar pajak. Serta, menjadi alat untuk mengevaluasi penerapan undang-undang perpajakan sehingga segala upaya yang tidak baik dalam perpajakan harus dievaluasi.

Pemeriksaan pajak yang ketat akan mencegah wajib pajak yang berusaha untuk melakukan manipulasi data yang bertujuan untuk melakukan penggelapan pajak, dikarenakan intensitas pemeriksaan pajak yang dilakukan fiskus semakin tinggi maka semua aset yang dimiliki oleh wajib pajak akan diketahui oleh fiskus sehingga para wajib pajak akan cenderung menghindari tindakan yang melanggar undang-undang tersebut.

V. PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian ini berdasarkan pengujian hipotesis mengacu pada perumusan serta tujuan dari penelitian ini, sehingga dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut :

1. Variabel Diskriminasi Pajak dan Pemeriksaan Pajak berpengaruh secara simultan terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak.
2. Variabel Diskriminasi Pajak berpengaruh secara parsial terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak.
3. Variabel Pemeriksaan Pajak berpengaruh secara parsial terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak.

Saran

Diharapkan bagi penelitian selanjutnya untuk menambah jumlah sampel responden dan memperluas wilayah penelitian dengan mengambil lebih dari satu KPP agar memperoleh hasil penelitian sesuai dengan yang diinginkan dan dapat meningkatkan keakuratan data. Diharapkan bagi pemerintah agar menunjukkan kepada masyarakat khususnya wajib pajak bahwa pajak yang dibayarkan benar-benar dipergunakan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Diharapkan bagi penelitian selanjutnya untuk menambah teknik pengumpulan data selain menggunakan kuesioner yaitu dengan melakukan wawancara kepada wajib pajak yang akan diteliti guna mendapatkan informasi yang lebih detail. Diharapkan bagi penelitian selanjutnya untuk menambah variabel-variabel yang belum ada sehingga dapat menyempurnakan pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan penggelapan pajak seperti keadilan, sistem perpajakan, norma, kepatuhan, dan kualitas pelayanan

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Sani, Ridwan. (2016). *Penilaian Autentik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Aribowo, D. P. ., & Nugroho, M. A. (2018). Pengaruh Trust Dan Perceived Of Risk Terhadap Niat Untuk Bertransaksi Menggunakan E-Commerce. *Jurnal Nominal*, 1(3), 1-18.
- Azhari, A., Basri, Y., & Silaen, C. (2015). Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi Dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 2(2), 33904. <https://media.neliti.com/media/publications/33904-ID-pengaruh-sistem-perpajakan-diskriminasi-teknologi-dan-informasi-perpajakan-terha.pdf>
- Bimo Walgito. (2016). *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Depdiknas. (2003). *Undang-undang RI No. 20 tahun 2003. tentang sistem pendidikan nasional*.
- Dirjen pajak, (2017). Informasi APBN 2017: APBN Yang Lebih Kredibel dan Berkualitas di Tengah Ketidakpastian Global. <http://www.anggaran.depkeu.go.id/content/publikasi/2016%20BIB%202017.pdf>. Akses pada tanggal 25 April 2018 pukul 09.05.
- Djajadiningrat. (2015). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Edy, Sutrisno. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Fitria, D., Bahri, S., & Dewi, I. (2015). Pengaruh Keadilan Pemungutan Pajak, Pemahaman Pajak Dan Diskriminasi Terhadap Tax Evasion. 35, 1–10. <https://jurnal.widyagama.ac.id/index.php/cebi/article/view/132>
- Fentri, D, M. (2017). Persepsi Pengunjung Terhadap Daya Tarik Taman Wisata Alam Hutan Rimbo Tujuh Danau Di Desa Wisata Huluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Riau. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Universitas Riau*, 4(2), 1-11.
- Fhyel, Vygoma Geatara. (2018). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Pemeriksaan Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Penggelapan Pajak. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Univeritas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Ghozali, Imam. (2016). *Aplikasi Analisis Mmultivariate Dengan Program IBM SPSS 23, Edisi 8*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Hartono, Jogiyanto. 2017. *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. Edisi Kesebelas. Yogyakarta: BPFE
- Irma Suryani Rahman. 2013. Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). Jurnal. Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- KBBI. (2017). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. [Online] Available at: <http://kbbi.web.id/pusat>. [Diakses 21 Juni 2016].
- Komang, N., & Julianti, T. (2017). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *E-Jurnal Akuntansi*, 18(3), 2534–2564.
- Lasut, E. (2017). Analisis Perbedaan Kinerja Pegawai Berdasarkan Gender, Usia Dan Masa Kerja (Studi Pada Dinas Pendidikan SITARO). *JEMBA*, Volume Vol 5 No 2. Pp. 2271-80.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan* (Revisi). Andi.
- Marlina, M. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak pada KPP Pratama Lubuk Pakam. *Jurnal Pundi*, 2(2), 151–168. <https://doi.org/10.31575/jp.v2i2.82>
- Monica, T., & Arisman, A. (2018). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Dan Diskriminasi Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Seberang Ulu Kota Palembang). *Jurnal Akuntansi*, 1–15. <http://eprints.mdp.ac.id/2467/1/Jurnal-2014210069.pdf>
- Ningsih Evi Septia. (2017). *Analisis Pengaruh Persepsi Harga Dan Persepsi Kualitas Produk Terhadap Minat Beli Baju Eceran Di Solo Square*. Solo : Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Notoatmodjo, S. (2017). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nursalam. (2016). *Manajemen Keperawatan: Aplikasi Dalam Praktik Keperawatan Profesional*. Edisi Ketiga. Jakarta. Salemba Merdeka.
- Pratiwi, E., & Prabowo, R. (2019). Keadilan dan Diskriminasi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak: Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi. *AFRE (Accounting and Financial Review)*, 2(1). <https://doi.org/10.26905/afr.v2i1.3008>
- Priantara Diaz. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Medika.
- Priyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publishing.
- Purwanto, Sulaeha, T., & Safira, H. (2018). Pengaruh Self Assessment System Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Tax Evasion (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Badan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang). *Jurnal Ekspansi*, 10(2), 139–146.
- Putri, H. (2017). Pengaruh sistem perpajakan, diskriminasi, kepatuhan, dan pengetahuan perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. *JOM Fekon*, 4(1), 2045–2059. <https://www.neliti.com/publications/185526/pengaruh-sistem-perpajakan-diskriminasi-kepatuhan-dan-pengetahuan-perpajakan-ter>
- Rachmadeka, A., & Andayani, S. (2021). *pengaruh sistem, diskriminasi, informasi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi tentang etika tax evasion (Studi Kasus Pada KPP Pratama Madiun)*. 5(3), 1699–1718.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2017. *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Sayidah, N. (2018). *Metodologi Penelitian Disertasi Dengan Contoh*

- Penerapannya Dalam Penelitian* (1st ed.). Zifatama Jawaara.
- Sayidah, N. (2019). *Tax Amnesty From The Prespective Of Tax Official. Cogent Business And Management* (6th ed.). <https://doi.org/doi.10.1080/2311975.2019.1659909>.
- Soemitro, Rochmat. (2016). *Dan Dasar Perpajakan I. Refika. Bandung.*
- Solomon, Michael. R. (2016). *Consumer Behaviour: Buying, Having and Being.* New Jersey: Pearson Education, Inc.
- Sudiro, A. Y. K. I., Bawono, I. R., & Mustofa, R. M. (2020). Effect Of Tax Justice, Tax System, Technology And Information, And Discrimination Of Personal Perspection Of Personal Tax Mandatory About Tax Ethics. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 8(1), 76–90. <https://doi.org/10.30656/jak.v8i1.2441>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Alfabeta, Bandung
- Sugianto, H. (2017). *peran konsultan pajak sebagai partner direktorat jenderal pajak dalam sistem pemungutan pajak di indonesia.* <http://news.detik.com/>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif.* Alfabeta.
- Surahman, W., & Putra, U. Y. (2018). Faktor-Faktor Persepsi Wajib Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak. *Jurnal REKSA: Rekayasa Keuangan, Syariah Dan Audit*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.12928/j.reksa.v5i1.140>
- Undang-Undang. 16 Tahun 2009. *Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.* <https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/uu-kup%20mobile.pdf>. Akses pada tanggal 25 Mei 2018 pukul 10.120.
- Waluyo.2016. *Akuntansi Pajak edisi 6.*Jakarta: Salemba Empat.
- Pulungan, Riski Hamdani. (2015). *Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion).* Pekanbaru: Universitas Pekanbaru.
- Widjaja, P. N. K., Lambey, L., & Walandouw, S. K. (2017). pengaruh diskriminasi dan pemeriksaan pajak terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak di kota bitung (Studi Kasus Pada WPOP yang ditemui di KPP Pratama Bitung). *GOING CONCERN: JURNAL RISET AKUNTANSI*, 12(2), 541–552. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.17961.2017>
- Yossi Friskianti dan Handayani, Bestari Dwi. 2014. Pengaruh *Self Assessment System*, Keadilan, Teknologi Perpajakan, Dan Ketidakpercayaan Kepada Pihak Fiskus Terhadap Tindakan *Tax Evasion*. Jurnal. Semarang : UNS.